



**PUTUSAN**

**NOMOR 222/PID.SUS/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nando Ariyanto bin Yanto;
2. Tempat lahir : Kundur Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baran III Meral RT 002 RW 002 Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau/Jl. Telaga Harapan Kelurahan Sei Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa Nando Ariyanto bin Yanto ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa NANDO ARIYANTO Bin YANTO pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024, bertempat di Perumahan Araya Residen Blok J 8 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 01.50 WIB, Terdakwa NANDO ARIYANTO Bin YANTO dihubungi oleh Saksi ANDREAS SUSANTO Als ALONG (dalam penuntutan terpisah) bahwa Saksi ANDREAS memiliki Narkotika jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Perumahan Araya Residen Blok J 8 Kelurahan Sungai

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG



Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi kemudian meminta Terdakwa untuk datang ke rumah milik Saksi ANDREAS serta meminta Terdakwa untuk membawa timbangan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi IMRAN Bin JANG (dalam penuntutan terpisah) melalui telepon, Terdakwa meminta Saksi IMRAN untuk datang ke rumah milik Terdakwa dengan membawa timbangan lalu setelah Saksi IMRAN datang langsung menyerahkan timbangan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi IMRAN untuk pergi ke rumah Saksi ANDREAS yang berlokasi di ARAYA RESIDEN Blok J 8 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun setiba di lokasi tersebut sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDREAS di ruang tamu dan Terdakwa langsung menyerahkan timbangan kepada Saksi ANDREAS setelah menyerahkan timbangan Saksi ANDREAS mengeluarkan Narkoba Jenis shabu yang kemudian dibuatnya 1 paket sabu berukuran 1 jje dan diserahkan kepada Terdakwa, setelah mendapatkan 1 paket sabu dari Saksi ANDREAS Terdakwa menyimpan 1 paket tersebut di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama – sama dengan Saksi ANDREAS. Setelah memakai sabu tersebut Saksi ANDREAS meminjam timbangan digital yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi ANDREAS dengan membawa Narkotika jenis sabu yang diserahkan Saksi ANDREAS kemudian tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi IMRAN datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu yang disimpan di saku celananya dan membuat 1 paket sabu dengan ukuran sekitar ½ jji dan sisanya dibuat menjadi 7 paket sabu lalu paket sabu yang berukuran sekitar ½ jji diserahkan kepada Saksi IMRAN dengan mengatakan “ini buah (Narkotika jenis sabu) untuk bayar utang mu skalian cari duit” kemudian 7 paket sabu sisanya disimpan di saku celana Terdakwa, Setelah itu Saksi IMRAN pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi IMRAN menghubungi

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui telfon untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan cara mengirim uangnya melalui E-wallet Dana, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi IMRAN kembali menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dikirim melalui E-Wallet Dana, setelah itu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ANDREAS dengan tujuan untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang dikirimkan melalui E-Wallet Dana, kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa diamankan pihak Kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Telaga Harapan Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 046/10254.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sapri selaku Penimbang dari PT Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun yang pada kesimpulan menyebutkan bahwa 8 (delapan) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 1,20 gram (satu koma dua nol);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0431/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa yang pada kesimpulan menyebutkan barang bukti nomor 0682/2024/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa NANDO ARIYANTO Bin YANTO pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Telaga Harapan Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis sabu, perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa NANDO ARIYANTO Bin YANTO bersama Saksi IMRAN Bin JANG (dalam penuntutan terpisah) tiba di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Telaga Harapan Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau setelah membawa Narkotika jenis sabu dari rumah milik Saksi ANDRES, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi IMRAN kembali datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu yang disimpan di saku celananya dan membuat 1 paket sabu dengan ukuran sekitar  $\frac{1}{2}$  ji dan sisanya dibuat menjadi 7 paket sabu lalu paket sabu yang berukuran sekitar  $\frac{1}{2}$  ji diserahkan kepada saksi IMRAN dan 7 paket sabu sisanya disimpan di saku celana Terdakwa dan Saksi Imron pergi dari rumah Terdakwa. Pada pukul 07.00 WIB Saksi IMRAN menghubungi Terdakwa melalui telfon ingin menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan cara mengirim uangnya melalui E-wallet Dana, lalu pada pukul 13.00 Saksi IMRAN kembali menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah dikirim melalui E-Wallet Dana. Setelah itu pada pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ANDREAS untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang dikirimkan melalui E-Wallet Dana;

- Selanjutnya karena adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Telaga Harapan Kelurahan yang kemudian dilakukan penyelidikan sampai akhirnya didapat informasi yang dirasa cukup sehingga pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA, SH, dan Saksi RAJA MUSTAFA KAMAL FASYAH yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Karimun mengamankan Terdakwa di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Telaga Harapan Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram dengan rincian 7 (tujuh) paket ditemukan di dalam saku celana jeans warna biru dengan merk MANDALAY JEANS milik Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu di lantai kamar rumah Terdakwa, plastik – plastik bening, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex, 1 (satu) mancis gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna lake blue beserta kartu dengan nomor 0856 6835 7028 – 0857 6025 3594 dan nomor whatsapp business 0856 6835 7028 yang terletak di lantai kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan apoteker, dokter, atau badan lain yang berwenang dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 046/10254.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sapri selaku Penimbang dari PT Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun yang

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kesimpulan menyebutkan bahwa 8 (delapan) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 1,20 gram (satu koma dua nol);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0431/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa yang pada kesimpulan menyebutkan barang bukti nomor 0682/2024/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor Reg. Perkara: PDM-48/TBK/Enz.2/05/2024, tertanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANDO ARIYANTO Bin YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANDO ARIYANTO Bin YANTO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG



3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 8 (delapan) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ANDREAS SUSANTO als ALONG (dilakukan Penuntutan secara terpisah);

- b. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk MANDALAY JEANS;
- c. Plastik – plastik bening;
- d. 1 (satu) gunting stanleiss;
- e. 1 (satu) alat hisap shabu (bong) beserta kaca pirex;
- f. 1 (satu) mancis gas;
- g. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna lake blue beserta kartu dengan nomor 0857 6233 7376 – 0857 6025 3594 dan nomor WA business 0856 6835 7028;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDO ARIYANTO BIN YANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I (satu)”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua nol) gram.dipergunakan dalam perkara atas nama ANDREAS SUSANTO als ALONG dengan nomor perkara 110 /Pid.Sus/2024/PN Tbk;
- b. 1 ( satu ) helai celana jeans warna biru merk MANDALAY JEANS;
- c. Plastik – plastik bening;
- d. 1 ( satu ) gunting stanleiss;
- e. 1 ( satu ) alat hisap shabu ( bong ) beserta kaca pirex;
- f. 1 ( satu ) Mancis gas;
- g. 1 ( satu ) unit handphone merk Oppo A17 warna lake blue beserta kartu dengan nomor 0857 6233 7376 – 0857 6025 3594 dan nomor WA business 0856 6835 7028;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 108/Akta Pid Sus/2024/PN Tbk tanggal 27 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024;

Membaca Surat Nomor 2108/PAN.01/HK2.1/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 (sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan Nomor 1199/Penjualan/Kurlog/0924 dari Kantor Pos Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun) perihal Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 108/Akta Pid Sus/2024/PN Tbk tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 8 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui Surat Nomor 2346/PAN.01/HK2.1/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Surat Nomor 2109/PAN.01/HK2.1/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor: 108/Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 2 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Nomor 2110/PAN.01/HK2.1/VII/2024 tanggal 5 Oktober 2024 (sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan/Pemberitahuan Nomor 1204/Penjualan/Kurlog/0924 dari Kantor Pos Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun) perihal Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor: 108/Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG



cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ada ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Narkoba Karimun bersama-sama dengan Teman Pemohon karena Termohon ada menyimpan Narkotika jenis Shabu seberat 1,20 Gram dan disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan saat proses persidangan telah diperiksa saksi-saksi Penagkap yaitu pihak Kepolisian yang pada intinya menerangkan bahwa **ada menyimpan Narkotika jenis shabu untuk Pemohon gunakan bersama teman-teman Pemohon;**
2. Bahwa awalnya Pemohon Banding sudah lama kenal dengan teman-teman yang ditangkap yaitu Imran, Andreas Susanto Als Along dan Zulkifli Als botak, kesemuanya teman nongkrong Pemohon dan Pemohon sudah sering menggunakan shabu-shabu dengan teman-teman tersebut;
3. Bahwa selama ini pemohon selama ini bekerja sebagai tukang bangunan dan kerja serabutan lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan orang tua Pemohon dan Pemohon tidak pernah terlibat terkait dengan peredaran Narkotika ataupun pidana lainnya, Pemohon bersama teman-teman hanya selalu patungan untuk membeli narkotika dan untuk digunakan bersama-sama;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon Banding hanya bekerja sebagai buruh bangunan dan kerja serabutan lainnya, yang kesehariannya hanya bekerja dan tidak pernah terlibat pidana apapun apalagi terlibat dengan Jaringan Narkotika yang menurut Jaksa Penuntut Umum sebagai Kejahatan besar, sementara **Pemohon banding tidak pernah mendapat sepeserpun keuntungan atau upah apapun, Pemohon hanya Patungan membeli narkotika shabu yang nantinya akan digunakan bersama-sama teman;**

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG



5. Dalam Fakta persidangan saksi-saksi Imran dan botak alias zulkifli juga menjelaskan Pemohon hanya menolong membeli shabu yang nantinya shabu tersebut digunakan bersama-sama dengan saksi tersebut;
6. Selanjutnya Tindak pidana yang dituntut pihak Jaksa Penuntut Umum sebagai mana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang berbunyi **“Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum membeli narkotika ”**, bahwa Pemohon banding hanya sekedar membeli Narkotika jenis shabu yang kemudian membawa Narkotika tersebut untuk menemui teman-teman yang nantinya akan digunakan bersama-sama yang kemudian ditangkap pihak kepolisian Resort Narkoba Karimun, kemudian berdasarkan fakta persidangan Pemohon banding dihubungi oleh Saksi Imran (terdakwa dalam Perkara lain) menghubungi Pemohon Banding yang mengatakan mengajak menggunakan shabu-shabu, dan kemudian Pemohon menghubungi teman Pemohon yaitu saksi Andreas Susanto Als Along minta tolong mencari siapa yang menjual shabu yang kemudian patungan membeli shabu yang nanti untuk digunakan atau dihisap oleh Pemohon Banding dan terkait hal tersebut Pemohon Banding tidak adadapat upah atau keuntungan sedikitpun dari pembelian shabu tersebut;
7. Bahwa fakta persidangan juga terungkap bahwa Pemohon banding hanya baru-baru ini mengenal shabu-shabu dan menggunakan shabu-shabu tersebut dan berawal diajak teman untuk menggunakan shabu-shabu dan selama ini Pemohon banding hanya bekerja sebagai buruh bangunan dan terkadang bekerja serabutan untuk membantu ekonomi orang tua yang bekerja hanya sebagai tenaga honorer, dan Pemohon tidak pernah terlibat terkait atau berurusan dengan narkoba dan bahkan tindak pidana apapun;
8. Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding selaku Terdakwa juga telah mengakui atas Perbuatan Pemohon tersebut karena telah menggunakan narkoba tersebut Pemohon Banding merasa sangat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG



menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi dan akan bersikap hati-hati kedepannya dan berjanji tidak akan terlibat lagi dengan narkoba atau tindak pidana apapun, akibat perbuatan Pemohon Banding tersebut sangat mengesengsarakan Pemohon maupun keluarga, dimana Pemohon selama ini termasuk menjadi tulang punggung keluarga untuk membantu ekonomi keluarga dan mensekolahkan adik-adik yang masih kecil, dan selama Pemohon Banding berada dalam penjara kebutuhan makan dan minum di rumah dibantu oleh tetangga dan sodara, hal ini membuat Pemohon merasa Terpukul dan sangat menyesal;

9. Oleh karena itu pada kesempatan ini Pemohon Banding betul-betul memohon kepada Bapak Hakim yang mulia dapat memberikan keringanan Hukum kepada Pemohon yang seringannya, dan Pemohon berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun lagi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas Pemohon Banding memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan Putusan Terhadap Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pemohon Banding;
2. Memberikan Putusan yang seringannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024 dan Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Christian Permana Sinaga, S.H., saksi Raja Mustafa Kamal Fasyah, saksi Andreas Susanto als Along, saksi Imran Bin Jang dan saksi Fransiskus Tommy Als Akiong maupun keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta, yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Jalan Telaga Harapan Kel. Sei Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Andreas Susanto als Along sebanyak lebih kurang 1 (satu) Jie lebih dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) jie sabu kepada saksi Imran bin Jang untuk dijual oleh saksi Imran bin Jang dimana keuntungan hasil penjualan sabu tersebut untuk membayar hutang saksi Imran bin Jang kepada Terdakwa, kemudian saksi Imran bin Jang pulang kerumah, dan setelah sampai di rumahnya, saksi Imran bin Jang mempacketkan sabu yang diterimanya dari Terdakwa tersebut menjadi 8 (delapan) paket;
- Bahwa selanjutnya saksi Imran bin Jang menjual 1 (satu) paket sabu kepada temannya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sabu tersebut disetor oleh saksi Imran bin Jang kepada Terdakwa melalui E-wallet Dana milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa berat barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah seberat 1,20 (satu koma dua puluh) gram (melebihi berat pemakaian 1 hari sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010) dan Terdakwa mempunyai peran baik sebagai "orang yang membeli" narkoba jenis sabu dari saksi Andreas Susanto als Along dan sebagai "orang yang menjual" narkoba jenis sabu kepada saksi Imran bin Jang, serta Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang berat ringannya penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka penjatuhan pidana dalam putusan tersebut sedapat mungkin harus mengkomodir tiga unsur, yaitu:

- Unsur yuridis;
- Unsur sosiologis;
- Unsur filosofis;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus mempertimbangkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara, dimana dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut dapat memberikan contoh kepada masyarakat bahwa perbuatan yang sedemikian tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG



Menimbang, bahwa unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan, dimana Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya, sehingga dengan rasa penyesalan oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjadi sadar bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang;

Menimbang, bahwa disamping itu tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam putusan a quo dirasa telah adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024 perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terhadap Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 108/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa Nando Ariyanto bin Yanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nando Ariyanto bin Yanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 108/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 24 September 2024 untuk selebihnya;
  4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh PRIYANTO, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. dan BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh ABBAS sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A B B A S

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 222/PID.SUS/2024/PT TPG